



**PENERAPAN YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA ATAS KASUS  
TERBUNUHNYA WARTAWAN JAMAL KHASHOGGI DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum

Oleh :

**NURUL KURNIA MEILANDARI**

NIM 11000118130513

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA ATAS KASUS  
TERBUNUHNYA WARTAWAN JAMAL KHASHOGGI DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum

Oleh :

**NURUL KURNIA MEILANDARI**

NIM 11000118130513


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Joko Setiyono, S. H., M. Hum.  
NIP 196606061992031001

Pembimbing II



Prof. Dr. Kholis Roisah, S. M., M. Hum.  
NIP 196012301986032004

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENERAPAN YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA ATAS KASUS**  
**TERBUNUHNYA WARTAWAN JAMAL KHASHOGGI DARI**  
**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**NURUL KURNIA MEILANDARI**

NIM 11000118130513

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada 24 Juni 2022

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Joko Setiyono, SH., M.Hum.

NIP 196606061992031001

Anggota Penguji I



Prof. Dr. Kholis Roisah, S. M., M. Hum.

NIP 196012301986032004

Anggota Penguji II




Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H.

NIP 198402212009122003

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Juni 2022



**NURUL KURNIA MEILANDARI**  
**11000118130513**

**HALAMAN JUDUL**



**PENERAPAN YURISDIKSI KRIMINAL NEGARA ATAS KASUS  
TERBUNUHNYA WARTAWAN JAMAL KHASHOGGI DARI  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

**NURUL KURNIA MEILANDARI**

NIM 11000118130513

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2022**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk pihak-pihak yang turut membimbing, membantu, mendukung, dan mendoakan demi kelancaran penyusunan penulisan hukum ini; serta subjek kasus yang dijadikan studi dalam penulisan hukum ini, Jamal Khashoggi, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa.

*“In comic books, the hero always finds the villain, but in real life, it’s very difficult. We never know what we will see when we turn the next page.”* – Highlight, Blacklist the Series.

Penulis

## **ABSTRAK**

Pekerjaan wartawan memiliki resiko tinggi, dari menciptakan musuh hingga dapat mengancam nyawa. Jamal Khashoggi merupakan wartawan yang dibunuh oleh kelompok pelaku dari Arab Saudi di Gedung Konsulat Arab Saudi di Turki, yang kasusnya menyebabkan adanya konflik yurisdiksi antar negara yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui negara yang bertanggungjawab dan menerapkan yurisdiksi kriminalnya atas terbunuhnya wartawan Jamal Khashoggi karena melibatkan dua negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian bahwa Arab Saudi merupakan negara yang bertanggungjawab sesuai teori subyektif, dan Turki merupakan negara yang dirugikan. Arab Saudi juga negara yang menerapkan yurisdiksi kriminalnya karena memiliki yurisdiksi lebih kuat dibandingkan dengan Turki.

Kata kunci : Wartawan, Jamal Khashoggi, Yurisdiksi Kriminal, Tanggung Jawab Negara

## **ABSTRACT**

*Journalists' jobs have high risks, from creating enemies to being life threatening. Jamal Khashoggi is known as journalist who was killed by a group of criminals from Saudi Arabia in Saudi Arabian Consulate Office in Turkey, that led to a conflict of jurisdiction between the states. This study aims to find out which country is responsible and apply its criminal jurisdiction to the case because it involves two countries. This research is using normative juridical method with secondary data. The results of the study show that Saudi Arabia is a responsible state according to subjective theory, and Turkey is a disadvantaged country. Saudi Arabia is also a country that applies criminal jurisdiction because it has stronger jurisdiction than Turkey.*

*Keywords : Journalist, Jamal Khashoggi, Criminal Jurisdiction, States Responsibility*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, atas berkah dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini yang berjudul **“Penerapan Yurisdiksi Kriminal Negara atas Kasus Terbunuhnya Wartawan Jamal Khashoggi Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Internasional.”** Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program S-1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang berisikan uraian terkait pandangan Hukum Pidana Internasional dalam kasus terbunuhnya wartawan terkenal, Jamal Khashoggi, yang mencakup di dalamnya yurisdiksi kriminal negara dan tanggung jawab negara karena melibatkan hubungan antar negara yang terlibat.

Penulisan hukum ini tentu tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Penulis dengan demikian mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S. H., M. H. selaku Ketua Prodi S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Joko Setiyono, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini;

4. Prof. Dr. Kholis Roisah, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. Ibu Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan demi kesempurnaan penulisan hukum ini;
6. Anggota keluarga, Bapak Ekka S. Sukadana S. E., M. Si. dan Kakak Danang Susetyo Ridwan, S. Ak. yang telah memberikan arahan, dukungan, serta doa sehingga penulis tetap semangat dalam menyusun penulisan hukum ini hingga selesai, serta Almh. Ibu Endang Melati yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap berjuang;
7. Teman-teman, terutama Nuri Fery P. dan Febriani Dwi S. yang telah memberikan bantuan dan dukungan, serta Chusna Ari dan Sisilia Puspita yang telah menjadi tempat berkeluh kesah;
8. Pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini, baik secara fisik maupun dukungan moril;
9. *Last but not least, I wanna thank me*, yang telah bekerja keras dan tetap menjaga semangat dalam penyusunan penulisan hukum ini.

6 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul (Cover) .....	i
Halaman Pengesahan (Pembimbing) .....	ii
Halaman Pengesahan (Penguji).....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Judul.....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Abstrak .....	vii
Abstract .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	xi
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Manfaat Penelitian .....	15
G. Metode Penelitian .....	16

1. Metode Pendekatan .....	17
2. Spesifikasi Penelitian .....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Cara Penyajian Data.....	20
5. Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan. ....	21
Bab II Tinjauan Pustaka .....	24
A. Wartawan .....	24
B. Hukum Pidana Internasional.....	31
C. Tanggung Jawab Negara.....	36
D. Yurisdiksi Kriminal .....	44
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	55
A. Gambaran Umum Kasus Jamal Khashoggi .....	55
1. Kronologi Pembunuhan Jamal Khashoggi.....	55
2. Faktor yang Melatarbelakangi Pembunuhan Jamal Khashoggi.....	61
B. Negara yang Bertanggungjawab pada Kasus Jamal Khashoggi .....	73
1. Tanggung Jawab Negara Turki .....	74
2. Tanggung Jawab Negara Arab Saudi.....	77
C. Negara yang Menerapkan Yurisdiksi Kriminal pada Kasus Jamal Khashoggi. ....	80
1. Penerapan Yurisdiksi Kriminal Negara Turki .....	81
a. Turki Menerapkan Yurisdiksi Teritorial .....	81

b. Turki Menggunakan Kesempatan Hilangnya Yurisdiksi Ekstrateritorial Arab Saudi .....	84
c. Pertimbangan Turki Tidak Dapat Menerapkan Yurisdiksi Kriminalnya .....	86
2. Penerapan Yurisdiksi Kriminal Negara Arab Saudi .....	88
a. Arab Saudi Menerapkan Yurisdiksi Nasional Aktif .....	89
b. Arab Saudi Menerapkan Yurisdiksi Nasional Pasif.....	90
c. Arab Saudi Menerapkan Yurisdiksi Ekstrateritorial.....	91
d. Pertimbangan Arab Saudi Tidak Dapat Menerapkan Yurisdiksi Kriminalnya .....	92
Bab IV Penutup.....	93
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
Daftar Pustaka .....	97